

Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Dinny Wirawan Pratiwie¹, Karina Lizwary²

dinipratiwie@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia¹

karinalizwary93@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam, Indonesia²

Abstract

Background:

According to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, marriage is permitted if the man has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. These provisions have been amended, namely in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, it is explained that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19. Marriage maturity is a program of the Family Planning Population Agency (BKKBN) as an effort to increase the minimum age of 20 years for women and 25 years for men to have their first marriage. Marriage dispensation is a legal policy that allows minors to be able to enter into legal marriages in Indonesia as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law.

Research Method:

In this study the authors used normative research methods with conceptual approaches to laws, cases.

Findings:

Marriage Age Maturity (PUP) is an effort to increase the age of the first marriage, so that it reaches a minimum age at the time of marriage, namely 21 years for women and 25 years for men. Maturity of marriage age is not just delaying until a certain age, but trying to make the first pregnancy occur at a fairly mature age. With permission from the court or related officials for someone who is not yet 19 years old and wants to get married for certain reasons and accompanied by supporting evidence. So that the provisions for the legal age limit for marriage can be dissolved with the dispensation of marriage, it does not rule out the possibility that child marriages will continue to occur.

Conclusion:

The application of the marriage dispensation is in stark contrast to efforts to prevent child marriage in the marriage-age maturity program and contradicts Article 26 paragraph 1 letter c, the 2002 Child Protection Law which mandates preventing marriage at a young age. This provision opens a legal loophole for the implementation of child marriages.

Keywords: Maturity; Dispensation; Marriage.

Abstrak

Latar Belakang:

Pendewasaan Usia Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pendewasaan perkawinan merupakan program Badan Kependudukan keluarga Berencana (BKKBN) sebagai upaya untuk meningkatkan usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki untuk melakukan perkawinan pertama. Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual undang-undang, kasus.

Hasil Penelitian:

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi Wanita dan 25 tahun bagi pria. Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang terkait bagi seseorang yang belum mencukupi umur 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu dan disertai bukti-bukti pendukung. Sehingga ketentuan batas usia diizinkan nya menikah tersebut dapat menjadi lebur dengan adanya dispensasi kawin maka tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak.

Kesimpulan:

Penerapan dispensasi perkawinan sangat bertolak belakang dengan upaya pencegahan pernikahan anak dalam program pendewasaan usia kawin dan bertentangan dengan Pasal 26 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang mengamanatkan untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. ketentuan tersebut membuka celah hukum dilaksanakannya perkawinan anak.

Kata kunci: Pendewasaan; Dispensasi; Perkawinan.

DOI	:	-
Received	:	February 2023
Accepted	:	February 2023
Published	:	February 2023
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan.¹

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tujuan perkawinan tersebut adalah terciptanya hubungan suami istri dalam rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman.

Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqn gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dalam Bahasa Arab nikah berarti *watha* artinya bersenang-senang, sedangkan menurut *syara'* adalah suatu akad yang memperbolehkan seorang pria dan Wanita bergaul

¹ Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Mahkamah 9 (1), hal 115.

² Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: cv Akademika Pressindo, Cet 3, hlm. 114.

bebas. Pernikahan adalah salah satu ajaran yang disyariatkan islam untuk menjaga eksistensi manusia.³

Pelaksanaan perkawinan terdapat syarat perkawinan yang merupakan hal-hal yang melekat dalam perkawinan yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, jika syarat itu tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu syarat perkawinan adalah mengenai batas usia calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) merupakan ketentuan yang bersifat nasional harus berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensyaratkan usia calon isteri paling rendah 16 tahun dan calon suami paling rendah 19 tahun.

Pendewasaan perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan batas usia perkawinan pertama guna menghindari pernikahan di usia anak. Saat ini terdapat aturan terbaru mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perubahan, dimana salah satunya adalah pendewasaan usia perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut telah dirubah, yakni dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menghendaki adanya penyimpangan terhadap batas usia perkawinan apabila calon mempelai pria dan wanita belum berumur 19 (Sembilan belas tahun), penyimpangan batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain atas permohonan/permintaan orang tua pihak pria dan atau Wanita dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang dimaksud dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai pengaturan pendewasaan perkawinan dalam perspektif hukum positif

³Irma Suryani. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta; Kreasi Total Media, hlm 2.

di Indonesia dan penerapan pemberlakuan dispensasi kawin dalam upaya pendewasaan perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁴. Akan tetapi, untuk menunjang hasil penelitian, maka dibutuhkan pula data dari narasumber terkait permasalahan yang dimaksud pada penelitian ini. Dalam sebuah penelitian lazimnya dibutuhkan beberapa data terkait permasalahan yang diangkat, baik data yang diperoleh dari narasumber atau masyarakat secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder⁵.

Sumber data pada penelitian ini utamanya menggunakan data sekunder, yang kemudian ditunjang dengan data lapangan. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-IV; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier berupa kamus.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: Studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji, menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier; dan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan terkonsep berdasarkan pedoman wawancara yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah; Wawancara dilaksanakan dengan narasumber Ibu Ria Artanti selaku Sub Koordinator Bina

⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Keluara Remaja. Serta studi dokumen dengan cara mengkaji hasil wawancara, baik dalam bentuk data maupun jawaban terhadap permasalahan yang diangkat.

Analisis data yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Kualitatif artinya analisis yang dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Deskriptif artinya data yang diperoleh dielaborasi secara komprehensif dan dianalisis secara cermat, sistematis dengan tetap memperhatikan otentifikasi data dan signifikansi korelasi dengan masalah yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah baik dipandang dari sisi Kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga.⁶ Pendewasaan Usia Perkawinan bukan sekedar menunda perkawinan bukan pada usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama yang cukup dewasa. Dilakukannya pendewasaan usia perkawinan sebagai program pencegahan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang pada saat ini masih ada pelaksanaan pernikahan dilakukan oleh anak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.

Seseorang dengan usia 18 tahun merupakan usia yang masuk dalam definisi “anak” berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar mampu menjadi orang dewasa yang tangguh dan kompeten. Apabila pernikahan terjadi pada seseorang yang masih dibawah 18 tahun maka dapat dikatakan sebagai pernikahan pada usia anak atau seringkali dikenal sebagai pernikahan dini.

Salah satu program yang telah dicanangkan secara nasional dalam mencegah terjadinya pernikahan usia anak adalah melalui Program GenRe (Generasi Berencana). Program GenRe merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tagar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko TriadKRR (pergaulan bebas/free sex, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan napza), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan

⁶ BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta, BKKBN, hlm 19.

berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan hak reproduksi remaja, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksi dan lainnya, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya, sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia.

Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah penurunan tingkat kelahiran, perubahan mendasar pada tingkat Pendidikan, struktur ekonomi dan keluarga, perubahan mendasar pada hubungan ortu dan anak, penurunan kematian Ibu, bayi dan anak, mengurangi masa reproduksi perempuan dan Aktualisasi diri bagi Wanita. Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak. Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR).

Tujuan program Pendewasaan Usia Perkawinan ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁷

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu; 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan; 2) Masa menjarangkan kehamilan; dan 3) Masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat sebagaimana berikut ini;

a) Masa Menunda Kehamilan dan Perkawinan

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat

⁷ Ahmad Faisal, *Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2009.hlm 52.

mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih di bawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- b) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian saat persalinan, nifas serta bayinya;

Kemungkinan timbulnya risiko medis sebagai berikut:

- 1) Keguguran
- 2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
- 3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
- 4) Timbulnya kesulitan persalinan
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya
- 6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
- 7) Fistula Vesikovaginal (melebarnya air seni ke vagina)
- 8) fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan fases/tinja ke vagina)
- 9) Kanker leher Rahim

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam aturan-aturan hukum baik secara tertulis yang merupakan hukum negara maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Perkawinan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi perkawinan merupakan ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Oleh sebab itu tujuan perkawinan dapat terwujud sesuai dengan perintah agama apabila kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan sudah siap jiwa dan raganya/siap lahir dan batin memegang peran dan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan juga istri. Berkaitan dengan kesiapan lahir dan batin seseorang untuk melangsungkan pernikahan dapat diukur melalui tingkat kedewasaan/cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum yakni perkawinan, hal ini dilihat dari usia calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedewasaan dan kecakapan hukum menurut Hukum Positif;

⁸ Farida Ariany, *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Sangkareang Mataram, ISSN No. 2355-9292, hlm 19

1) Kecakapan/pendewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pendewasaan ada dua macam, pendewasaan penuh pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun.⁹ Adapun pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdato) Untuk kedewasaan penuh, prosedurnya adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pemerintah dilampiri dengan akta surat kelahiran atau alat bukti lainnya.

Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh adalah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Apabila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua tetap diperlukan.¹⁰ Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan dewasa memnuhi syarat hukum. Istilah “Pendewasaan” menunjuk pada keadaan belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Sebagaimana diatur dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawain. Apabila mereka yang kawin sebelum 21 tahun penuh bercerai, mereka tidak Kembali dalam keadaan belum dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan orang dewasa yaitu orang yang sudah berusia 21 tahun penuh walaupun belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin maka dikatakan sudah dewasa. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut kedewasaan. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan.¹¹

Dalam kecakapan/dewasa Batasan umur setiap orang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan tetapi dalam Undang-Undang hukum Perdata sudah mentukan hukum orang cakap dan dewasa adalah 18 tahun sebagai usia dewasa terbatas. Apabila sebelum 18 tahun ingin melaksanakan perkawinan maka tidak diperkenankan, namun masih dapat diberikan dispensasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁹ Sanawiah dan Muhammad Zainul, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 1 Juni 2018, hlm 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm 7.

¹¹ *Ibid*, hlm 9.

2) Kecakapan/pendewasaan menurut Hukum Pidana Dalam Bertindak Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹² Anak yang menjadi korban tindak pidana yang disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹³ Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁴

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana anak dikaitkan dengan batas umur untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak hanya adapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak dan bagi anak yang berusia 14 (empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan.

3) Pendewasaan dalam Hukum Perkawinan

Dalam hal perkawinan yang dimaksud pendewasaan perkawinan adalah meningkatkan usia calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Laki-laki berumur 19 tahun

¹² Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

¹³ Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

¹⁴ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

perempuan 16 tahun, kemudian setelah diperbarui batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi calon mempelai Wanita dan calon mempelai pria sama-sama berusia 19 tahun. Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.¹⁵

Perangkat aturan yang ada menegaskan perlunya upaya perlindungan anak sehingga anak tidak terlibat dalam praktek pernikahan usia dini dan tetap terpenuhi haknya sebagai anak sehingga lebih siap menjadi orang dewasa yang tangguh dan kompeten. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶ Maka jika dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah memberikan perlindungan hukum dan pengayoman agar seorang anak dapat memperoleh hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara. Mengenai beberapa hak seorang anak yang wajib terpenuhi, yakni:¹⁷

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran,

¹⁵ Farida Ariany, *Op.Cit*, hlm 19

¹⁶ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 69.

¹⁷ Achmad Bahroni dkk, *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Transparansi Hukum, P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197, hlm 47.

- 2) Hak dalam mengungkapkan sebuah pendapat serta didengarkan pendapatnya ;
- 3) Hak untuk dapat istirahat dan mengolah waktu, bersosialisasi bersama teman seumuran, bermain dan berekspresi serta berkreasi sesuai dengan keinginannya;
- 4) Hak dalam memperoleh suatu perlindungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia menikah untuk calon pengantin perempuan 16 tahun dan calon pria pengantin 19 tahun, yang memiliki makna bahwa ada peluang di izinkannya seorang anak perempuan menikah di bawah 18 tahun.¹⁸ Pengaturan terbaru terkait dengan batas usia menikah menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang adanya tindakan yang merugikan anak bahkan pada Pasal 26 ayat (1) huruf c telah menegaskan salah satu kewajiban keluarga dan orang tua adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia Anak.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).¹⁹

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1)

¹⁸ Maswita Djaja dkk, *Laporan Akhir Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, yayasan Melati dan Pusat Kajian gender Anak Insitut Pertanian Bogor, tahun 2016, hlm3.

¹⁹ Wahyu Ningsih Safitri dkk, Naskah Akademik Tentang Peraturan Daerah kota Samarinda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, hlm 10.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan di bawah umur.²⁰

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, atau diartikan juga sebagai pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal khusus dalam hukum administrasi negara.²¹ Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedang nikah (kawin) adalah ikatan Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.²²

Adapun pengertian secara termologi (istilah) terbagi dapat dilihat dari berbagai pendapat: Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan Perkawinan, yang dulu bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita belum mencapai 16 tahun, yang sekarang sudah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat, Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.²³

Menurut Peneliti Dispensasi Kawin dapat diartikan bahwa adanya pengecualian dan kehususan dalam batas usia perkawinan yang mana dispensasi dimaksudkan untuk memberikan izin atau memperbolehkan sesuatu yang awalnya diperintahkan oleh Undang-Undang yakni usia menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun karena ada alasan yang sangat mendesak dan terpaksa bagi seseorang yang masuk kategori anak yang belum cukup usia 19 tahun boleh dilangsungkan perkawinan dan sah dimata hukum negara.

Pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila Wali dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah dibawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi

²⁰ *Ibid*, hlm 26.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses, <https://abc.web.id/kbbi> pada 25 September 2022

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 962.

²³ Subekti dan R. Tjirosudibio. 1979. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 33.

Kawin. sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Persoalan mengenai seseorang yang membutuhkan lembaga hukum ini pada dasarnya hanya persoalan umur. Dimana dalam hal ini ketika seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan namun usianya belum mencukupi umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama untuk melakukan perkawinan.

Untuk melaksanakan Perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Itu sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang p jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

a. Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan

Syarat-syarat dispensasi Perkawinan adalah sebagai berikut²⁴:

- 1) Persyaratan umum. Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas meja I kantor Pengadilan Agama setempat, jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.
- 2) Persyaratan dispensasi Perkawinan
- 3) Surat permohonan.
- 4) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
- 5) Surat keterangan Ketua Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.
- 6) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos.

²⁴ Slamet Arofik dan Alvian Riski Yustomi, *Analisis Ushul dan Kaidah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, Usratuna, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, hlm 119.

- 7) Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
- 8) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.

b. Batas Usia Perkawinan

Batas Usia Perkawinan, sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatakan mengenai batasan usia Perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 19 tahun.”²⁵ Usia Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dalam Undang-undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Sehubungan dengan mengenai batas usia Perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan: (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (2)” Mengenai batas usia Pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: pasal (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.” Pasal (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat 1

undang No. 16 Tahun 2019 Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Perkawinan Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan Perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan Perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya Perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Bahwa maksud diberlakukan dispensasi perkawinan adalah untuk memberikan kebolehan perkawinan bagi anak apabila terjadi suatu keadaan yang sangat mendesak yang merupakan suatu penyimpangan ketentuan umur bahwa usia yang diizinkan melakukan perkawinan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Penyimpangan yang dimaksud adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Juga disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.²⁶

Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program

²⁶ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Diundangkan 15 Oktober 2019.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).²⁷ Usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat penting. Hal ini karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Penerapan dispensasi kawin bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan tentang usia bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Pernikahan pada usia anak-anak dianggap melanggar hukum karena merupakan tindakan perampasan terhadap hak-hak anak, padahal pernikahan pada usia anak-anak akan berdampak kriminal ketika memenuhi unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, yang harus dibuktikan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Namun ketentuan tersebut dapat menjadi tidak berlaku karena telah ada toleransi dalam undang-undang perkawinan yang memberi dispensasi untuk dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dengan demikian para pelaku dan pihak yang terlibat dalam perkawinan dini akan sulit dikriminalkan.

Terkait dengan perkawinan dibawah umur pasal 26 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “orang tua berkewajiban dan

²⁷ Wahyu Ningsih Safitri dkk, Op.Cit., hlm 10.

bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika memandang pada ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas telah memberikan larangan terhadap pernikahan dini yang mana pernikahan seseorang dibawah 18 tahun, demikian pula yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi, pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat penyimpangan, dimana diperbolehkannya pernikahan dini dengan syarat dispensasi kawin.

Ditemukan adanya suatu kontradiksi didalam pengaturan mengenai perkawinan bagi anak antara Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang perlindungan anak. Dengan adanya kontradiksi pasal-pasal diantara kedua undang-undang tersebut. Beberapa Asas Hukum berlakunya ketentuan perundang-undangan yaitu;²⁸

1. Undang-Undang tidak berlaku surut
2. *Lex superiori derogat legi inferiori* (jika terjadi pertentangan antara aturan yang tinggi tingkatannya dengan aturan yang lebih rendah maka yang diberlakukan adalah aturan yang lebih tinggi).
3. *Lex posteriori derogate legi priori* (Jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang Baru dengan Undang-Undang Lama digunakan Undang-Undang yang Baru).
4. *Lex specialis derogat legi generalis* (jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang Khusus dan Undang-Undang Umum maka yang digunakan Undang-Undang khusus)

Dalam memutuskan perkara mengenai batas usia perkawinan anak maka yang dapat digunakan adalah Undang-undang Perlindungan Anak yang digunakan, namun demikian diketahui ada pengaturan lain yang memberikan dispensasi kawin. Namun demikian dispensasi kawin muatannya ketentuannya adalah sebuah pengecualian atau aturan khusus sedangkan Undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 ayat (1) huruf c adalah aturan yang sifatnya umum. Berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yakni asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan

²⁸ Suradiyanto, 2017, Pengantar Ilmu Hukum [Presentasi Power point], Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, hlm 27.

hukum yang umum) maka seharusnya dalam hal perkawinan yang menyangkut anak maka dapat mempertimbangkan pengaturan Undang-Undang Perlindungan anak yang melarang dilakukannya pernikahan bagi anak, sehingga Undang-Undang Perkawinan yang memberikan dispensasi bagi perkawinan anak dapat dikesampingkan dan tetap memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan bagi anak serta masa depan bagi anak.

Namun demikian, adanya kontradiksi peraturan tersebut tidak menghambat Program GenRe upaya pendewasaan perkawinan, yang bukan hanya mengedukasi sebatas penundaan usia perkawinan saja. Menurut Ibu Ria Artanti selaku Sub Koordinator Bina Keluarga Remaja saat dilakukan wawancara di BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Program Genre yakni generasi berencana masi tetap berjalan dengan baik karena pendewasaan Usia Perkawinan berkaitan dengan kelahiran terkait dengan lamanya masa subur dan banyaknya anak yang dilahirkan (fokus pada penundaan kehamilan). Dengan menginformasikan dampak-dampak pernikahan Dini dari berbagai Aspek yaitu Aspek Kesehatan Reproduksi, Aspek kematangan Psikologis, dan Aspek Kesiapan ekonomi;

- a) Dari Aspek Kesehatan reproduksi: Pernikahan diusia dini menjadi salah satu penyebab kanker leher rahim, Trauma fisik berupa kesakitan pada organ intim, kehamilan beresiko tinggi, Keguguran, Preeklampsia dan eklampsia, Prematur, Berat bayi lahir rendah (BBLR), resiko kematian ibu, dan resiko melahirkan anak stunting.
- b) Dari Aspek kematangan psikologis: Pernikahan diusia dini menyebabkan ketidaksiapan menerima pasangan dengan nilai, sikap, dan perilaku, Orang tua tidak mampu mengasuh dan mengayomi anak-anaknya
- c) Dari Aspek Kesiapan Ekonomi: Pendidikan minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak, keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat, memicu perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan primer dalam keluarga.

Bahwa dengan adanya program pendewasaan perkawinan terdapat perbandingan jumlah perkawinan anak sebelum dan sesudah ada program Pendewasaan Usia Perkawinan khusus di Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan pada tabel data Porporasi perempuan Umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun pada tahun 2015.²⁹

Provinsi	Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang Berstatus kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2015		
Kalimantan Timur	14.78		

Tabel 2. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin sebelum umur 18 tahun pada tahun 2016-2018³⁰

Provinsi	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2016	2017	2018
Kalimantan Timur	14.85	13.90	11.54

Tabel 3. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin sebelum umur 18 tahun Pada Tahun 2019-2021³¹

Provinsi	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2019	2020	2021
Kalimantan Timur	12.36	11.79	8.64

Berdasarkan pada 3 (tiga) tabel Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus Kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun pada tahun 2015 hingga tahun 2021, bahwa terjadinya penurunan perempuan yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun, namun angka presentase tersebut juga menggambarkan bahwa masih terdapat anak yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 19 tahun.

²⁹ Susenas, Badan Pusat Statistik diakses <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/3/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, pada 16 November 2022, 7:06 am.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Sehingga dengan penerapan dispensasi perkawinan sangat bertolak belakang dengan upaya pencegahan pernikahan anak atau yang sering disebut pernikahan dini, sehingga dalam hukum perkawinan melalui Undang-undang perkawinan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan baru terkait batas usia yang diizinkan menikah yang hanya merubah batas usia saja, namun undang-undang perkawinan sebelumnya tetap menimbulkan dua perspektif yang berbeda. Disatu sisi sebagai upaya meningkatkan pendewasaan usia anak yaitu Pria dan Wanita diizinkan menikah jika telah mencapai umur 19 tahun agar tidak terjadi pernikahan dini kemudian disisilain memunculkan celah bahwa ketentuan tersebut dapat dilakukan penyimpangan dengan diberikan dispensasi.

Dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang terkait bagi seseorang yang belum mencukupi umur 19 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan dengan alasan-alasan tertentu dan disertai bukti-bukti pendukung. Sehingga ketentuan batas usia diizinkan menikah tersebut dapat menjadi lebur dengan adanya dispensasi kawin maka tidak menutup kemungkinan akan terus terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak.

4. KESIMPULAN

Pengaturan pendewasaan perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila Laki-laki berumur 19 tahun perempuan 16 tahun, kemudian setelah diperbarui batas usia perkawinan mengalami peningkatan yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Penerapan pemberlakuan dispensasi kawin dalam upaya pendewasaan perkawinan, dispensasi kawin merupakan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia menikah kepada calon mempelai yang belum cukup umur dapat diberikan izin melalui pengadilan atau pejabat terkait untuk melangsungkan Perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penerapan dispensasi perkawinan sangat bertolak belakang dengan upaya pencegahan pernikahan anak dalam program pendewasaan usia kawin dan bertentangan dengan pasal 26 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dengan adanya dispensasi kawin maka membuka celah hukum dilaksanakannya perkawinan anak.

5. REFERENSI

- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, Cet 3.
- Achmad Bahroni dkk, *Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Transparansi Hukum, P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197.
- Ahmad Faisal, *Analisis Hukum Islam Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Mahkamah 9 (1)
- BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, 2010, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta, BKKBN
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.
- Farida Ariany, *Perkawinan Usia Dini Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal Sangkareang Mataram, ISSN No. 2355-9292.
- Irma Suryani. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta; Kreasi Total Media.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online diakses, [https://abc.web.id/kbbi_pada_25 September 2022](https://abc.web.id/kbbi_pada_25_September_2022)
- Maswita Djaja dkk, *Laporan Akhir Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Yayasan Melati dan Pusat Kajian Gender Anak Insitut Pertanian Bogor, 2016.
- Sanawiah dan Muhammad Zainul, *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5, 1 Juni 2018.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Slamet Arofik dan Alvian Riski Yustomi, *Analisis Ushul dan Kaidah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*, Usratuna, Vol. 4, No. 1, Desember 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Suradiyanto, 2017, Pengantar Ilmu Hukum [Presentasi Power point], Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Susenas, Badan Pusat Statistik diakses <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/3/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, pada 16 November 2022

Wahyu Ningsih Safitri dkk, Naskah Akademik Tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.